



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Santoso alias Budi bin (Alm) Felikudin;
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 04 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Kadir Kasim Gang Gerambang
RT.002/RW.003 Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab.
Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 02 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 02 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso alias Budi bin (Alm) Felikudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dealer PT. AMS PULAU BENDU;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion R warna merah dengan Nomor Rangka MH3RG4810LK036391 dan Nomor Mesin G3J6E-0245705;
 - 1 (satu) buah kunci motor;Dikembalikan kepada Saksi Kardiman;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Budi Santoso Alias Budi Bin (Alm) Felikudin dan Saksi Urai Usman (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di rumah milik Saksi Kardiman yang beralamat di Dusun Tareng Plasma II Desa Amboyo Utara Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan nopol KB 6689 LV dengan Noka : MH3RG4810LK036391 dan Nosin: G3J6E-0245705, 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Kardiman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan Saksi Urai Usman tiba di sebuah pos yang beralamat di Dusun Tareng Plasma II Desa Amboyo Utara Kec. Ngabang Kab. Landak dan selanjutnya Saksi Urai Usman menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pos tersebut sedangkan Saksi Urai Usman pergi dengan berjalan kaki untuk mengintai rumah-rumah yang ada di sekitaran daerah tersebut. Setelah Saksi URAI USMAN melihat kondisi sekitaran aman, Saksi Urai Usman lalu masuk ke dalam rumah Saksi Kardiman dengan cara mencongkel jendela dapur rumah menggunakan obeng (dalam daftar pencarian barang bukti) yang Saksi URAI USMAN temukan disamping rumah Saksi Kardiman sehingga mengakibatkan kusen dan bingkai jendela tersebut rusak. Setelah jendela berhasil dibuka, Saksi Urai Usman masuk ke dalam rumah Saksi KARDIMAN dengan memanjat melalui jendela dapur tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi Urai Usman langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895706596899 yang berada di ruang tamu. Setelah mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut, Saksi Urai Usman selanjutnya pergi menemui Terdakwa yang menunggu di pos dan berkata kepada Terdakwa “cuma dapat hp jak bud, tapi ada motor, ambillah ?” dan dijawab oleh Terdakwa “kalo pak usu (Saksi Urai Usman) mau ambil, ambillah pak usu”. Tidak lama kemudian Saksi URAI USMAN kembali ke rumah Saksi Kardiman dan masuk ke dalam rumah Saksi Kardiman dengan memanjat jendela dapur untuk mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion R warna Merah dengan nopol KB 6689 LV milik Saksi Kardiman. Selanjutnya Saksi Urai Usman mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka pintu depan rumah yang hanya dikunci menggunakan kunci slot lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah menuju pos tempat Terdakwa menunggu. Setibanya di pos, Saksi Urai Usman berkata kepada Terdakwa “ini motor kamu yang bawa, nanti sampai di pemangkat kamu aku kasi uang satu juta rupiah”. Terdakwa yang menyetujui hal tersebut kemudian mengendari sepeda motor tersebut menuju Kec. Pemangkat bersama dengan Saksi Urai Usman yang mengendarai 1 (satu) unit Honda Supra 125 warna hitam list merah milik Saksi Urai Usman (disita dalam perkara lain). Setibanya di Kec. Pemangkat, Terdakwa dan Saksi Urai Usman menyimpan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion R warna Merah dengan nopol KB 6689 LV, 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 di rumah Saksi Urai Usman. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian Saksi Urai Usman menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan membawa sepeda motor tersebut ke Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion R warna Merah dengan nopol KB 6689 LV dengan Noka : MH3RG4810LK036391 dan Nosin: G3J6E-0245705, 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dilakukan tanpa seizin/sepersetujuan dari pemiliknya yakni Saksi Kardiman;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Saksi Kardiman mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp32.127.000,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 milik saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 malam hari di rumah saksi yang beralamat di Dusun Tareng Plasma II, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir melihat barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pukul 23.00 WIB sebelum Saksi tidur;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pencurian terjadi, Saksi sedang berada dirumah tersebut akan tetapi saat itu Saksi sedang tertidur;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pencurian tersebut terjadi, keberadaan 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 berada diruang keluarga disamping Televisi dalam keadaan tercharger sedangkan terhadap 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 berada di ruang tamu;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap kunci sepeda motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 pada saat kejadian tersebut melekat pada kontak motor tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang berada dirumah didalam rumah pada malam kejadian adalah Saksi, Istri Saksi yang bernama Saksi Olivia Erna alias Mama Arol anak (Alm) Yohanes Marsoni dan ketiga anak Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui barang-barang tersebut telah dicuri Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 06.00 Wib pada saat Saksi dibangunkan oleh Saksi Olivia Erna alias Mama Arol anak (Alm) Yohanes Marsoni;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada pagi itu Saksi melihat terdapat bekas jejak kaki di lantai rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan selain bekas jejak kaki, Saksi juga melihat jendela dapur, pintu depan rumah dan pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan sudah terbuka;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian pencurian tersebut, jendela dapur, pintu depan rumah dan pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada malam kejadian tersebut seluruh jendela dan rumah Saksi sudah dalam keadaan terkunci karena sebelum Saksi pergi tidur, Saksi selalu mengecek serta memastikan jendela-jendela dan pintu-pintu rumah Saksi sudah dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi memeriksa keadaan rumah tersebut, Saksi menemukan bahwa jendela dapur rumah Saksi sudah dibobol dan tampak rusak seperti dicongkel dan terdapat bekasnya pada bagian kusen dan bingkai jendela tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi dan Saksi Olivia Erna alias Mama Arol anak (Alm) Yohanes Marsoni melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 yang dicuri tersebut Saksi beli dengan harga Rp.28.127.000,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 yang dicuri tersebut Saksi beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam dengan nomor 081254604343 yang dicuri tersebut merupakan pemberian dari tempat kerja Saksi Olivia Erna alias Mama Arol anak (Alm) Yohanes Marsoni akan tetapi Saksi mengetahui pada saat Saksi Olivia Erna alias Mama Arol anak (Alm) Yohanes Marsoni mendapatkan handphone tersebut harga pasaran dari handphone tersebut saat itu adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp32.127.000,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705, handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899, handphone merk Advan warna hitam dengan nomor 081254604343 akan tetapi Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil pada saat diperiksa di tingkat kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705, handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899, handphone merk Advan warna hitam dengan nomor 081254604343 tersebut tanpa seizin dari Saksi dan Saksi Olivia Erna alias Mama Arol anak (Alm) Yohanes Marsoni selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat Halte yang berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Halte tersebut berjarak kurang lebih 100m (seratus meter) dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Olivia Erna alias Mama Arol anak (Alm) Yohanes Marsoni**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 milik saksi dan Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 malam hari di rumah saksi yang beralamat di Dusun Tareng Plasma II, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir melihat barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pukul 23.00 WIB sebelum Saksi tidur;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pencurian terjadi, Saksi sedang berada dirumah tersebut akan tetapi saat itu Saksi sedang tertidur;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pencurian tersebut terjadi, keberadaan 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 berada diruang keluarga disamping Televisi dalam keadaan tercharger sedangkan terhadap 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 berada di ruang tamu;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap kunci sepeda motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 pada saat kejadian tersebut melekat pada kontak motor tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang berada dirumah didalam rumah pada malam kejadian adalah Saksi, Suami Saksi yang bernama Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon dan ketiga anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui barang-barang tersebut telah dicuri Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 05.45 WIB pada saat Saksi bangun dan Saksi kemudian melihat sepeda motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 sudah tidak ada lagi diruang tamu;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi membangunkan Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon yang pada saat itu sedang tertidur;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon terbangun dari tidurnya Saksi dan Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon mendapati terdapat bekas jejak kaki di lantai rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan selain bekas jejak kaki, Saksi dan Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon juga mendapati jendela dapur, pintu depan rumah dan pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan sudah terbuka;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian pencurian tersebut, jendela dapur, pintu depan rumah dan pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi menerangkan pada malam kejadian tersebut seluruh jendela dan rumah Saksi sudah dalam keadaan terkunci karena sebelum Saksi pergi tidur, Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon selalu mengecek serta memastikan jendela-jendela dan pintu-pintu rumah Saksi sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi dan Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon memeriksa keadaan rumah tersebut, Saksi menemukan bahwa jendela dapur rumah Saksi sudah dibobol dan tampak rusak seperti dicongkel dan terdapat bekasnya pada bagian kusen dan bingkai jendela tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi dan Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 yang dicuri tersebut Saksi dan Saksi Kardiman

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pak Arol anak (Alm) Opon beli dengan harga Rp.28.127.000,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 yang dicuri tersebut Saksi dan Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam dengan nomor 081254604343 yang dicuri tersebut merupakan pemberian dari tempat kerja Saksi akan tetapi Saksi mengetahui pada saat Saksi mendapatkan handphone tersebut, harga pasaran dari handphone tersebut saat itu adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi dan Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon mengalami kerugian sejumlah Rp32.127.000,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705, handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899, handphone merk Advan warna hitam dengan nomor 081254604343 akan tetapi Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil pada saat diperiksa di tingkat kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705, handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899, handphone merk Advan warna hitam dengan nomor 081254604343 tersebut tanpa seizin dari Saksi dan Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat Halte yang berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Halte tersebut berjarak kurang lebih 100m (seratus meter) dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB di Dusun Tareng Plasma II, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut berawal ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, di salah satu warung kopi di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi menerangkan di warung kopi tersebut Saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk mencuri barang dan Terdakwa pada saat itu menyetujui ajakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama-sama Terdakwa menuju ke Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau melalui Kota Pontianak untuk mencari barang berharga yang dapat dicuri;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Terdakwa menuju ke Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Saksi dan Terdakwa berkeliling daerah tersebut akan tetapi Saksi dan Terdakwa tidak menemukan barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dicuri;
- Bahwa Saksi menerangkan karena tidak menemukan barang yang dapat dicuri maka Saksi dan Terdakwa memindah target pencurian ke Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat dari Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau menuju Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Terdakwa kemudian sampai di Kabupaten Landak pada pukul 16.30 WIB;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di Kabupaten Landak, Saksi dan Terdakwa kemudian makan di salah satu warung makan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai makan, Saksi dan Terdakwa kemudian pindah ke warung kopi untuk beristirahat;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Terdakwa kemudian beristirahat di warung kopi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah beristirahat dan situasi sudah malam, Saksi dan Terdakwa kemudian melanjutkan aksinya untuk mencari barang-barang yang bernilai ekonomis yang dapat dicuri;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah berkeliling beberapa jam dan mencari barang-barang yang dapat dicuri, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB Saksi dan Terdakwa mendapatkan target pencurian di salah satu rumah yang beralamat di Dusun Tareng Plasma II, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Terdakwa kemudian berhenti di halte yang berada didekat rumah yang sudah menjadi target pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian membagi tugas yang mana Terdakwa menunggu di halte tersebut untuk menjaga motor dan mengamati keadaan sekeliling daerah tersebut sedangkan Saksi yang akan beraksi mengambil barang-barang didalam rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi menuju rumah yang sudah menjadi target dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak antara halte dan rumah yang menjadi target kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian melihat-lihat kondisi di sekeliling rumah yang menjadi target;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi melihat-melihat kondisi sekeliling rumah, Saksi menemukan obeng yang tergeletak di bengkel disamping rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah merasa bahwa kondisi keadaan sekitar aman untuk mencuri, Saksi kemudian menuju dapur rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi selanjutnya mencoba membuka jendela didapur dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang sudah ditemukan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat jendela dapur tersebut berhasil terbuka, Saksi kemudian masuk kedalam rumah melalui jendela dapur yang telah berhasil dibuka;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat didalam rumah Saksi melihat 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dalam keadaan tercharger di ruang keluarga rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam diruang keluarga dan melihat-lihat barang apa saja yang juga dapat diambil;
- Bahwa Saksi menerangkan pada ruang tamu, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah yang mana kuncinya berada di stop kontak motor;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi keluar melalui jendela dapur dan menghampiri Terdakwa yang menunggu di halte dekat rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian mengatakan bahwa Saksi telah berhasil mencuri 2 (dua) buah handphone akan tetapi Saksi melihat ada 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah yang dapat dicuri dan berada diruang tamu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian menanyakan pendapat Terdakwa mengenai rencana mengambil sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau Saksi menginginkan sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah yang berada didalam rumah, Saksi dapat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mendengar pendapat Terdakwa yang mendukung rencana Saksi, kemudian timbul niat Saksi untuk juga mengambil sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah didalam rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian kembali kerumah dan masuk melalui jendela dapur;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah masuk kedalam rumah, Saksi kemudian membuka pintu depan rumah karena pintu depan rumah hanya dikunci slot;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah pintu rumah terbuka, Saksi kemudian mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah dan membawa motor tersebut ke halte tempat Terdakwa menunggu;
- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya Saksi membawa motor ke Halte tersebut, Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah ke Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah ke Kecamatan Pemangkat, Kabupaten

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, Saksi menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil membawa motor tersebut ke tempat tujuan;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Terdakwa kemudian kembali ke Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas yang mana Saksi mengendarai sepeda motor milik Saksi sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah yang berhasil dicuri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2022, Saksi berhasil menjual 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang dicuri dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah mencuri;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah tidak Saksi jual karena Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon dan Saksi Olivia Erna alias Mama Arol anak (Alm) Yohanes Marsoni;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB di Dusun Tareng Plasma II, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, di salah satu warung kopi di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di warung kopi Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian mengajak Terdakwa untuk mencuri barang dan Terdakwa pada saat itu menyetujui ajakan dari Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama-sama Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian menuju ke Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau melalui Kota Pontianak untuk mencari barang berharga yang dapat dicuri menggunakan sepeda motor milik Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian berkeliling daerah tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim tidak menemukan barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dicuri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan karena tidak menemukan barang yang dapat dicuri Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim sepakat untuk pindah tempat pencurian ke Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim berangkat dari Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau menuju Kabupaten Landak dan sampai di Kabupaten Landak pada pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di Kabupaten Landak, Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian makan di salah satu warung makan dan kemudian pindah ke warung kopi untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah beristirahat dan situasi sudah malam, Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan aksi untuk mencari barang-barang yang bernilai ekonomis yang dapat dicuri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah berkeliling beberapa jam dan mencari barang-barang yang dapat dicuri, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim mendapatkan target pencurian di salah satu rumah yang beralamat di Dusun Tareng Plasma II, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian berhenti di halte yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah yang menjadi target;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim selanjutnya membagi tugas yang mana Terdakwa menunggu di halte tersebut untuk menjaga motor dan mengamati keadaan sekeliling daerah tersebut sedangkan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim yang akan beraksi mengambil barang-barang didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian menuju rumah yang sudah menjadi target dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa menerangkan beberapa menit kemudian Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kembali dari dalam rumah menghampiri Terdakwa yang sedang menunggu dan mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim mengatakan telah berhasil mencuri 2 (dua) buah handphone dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim melihat ada 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah yang dapat dicuri dan berada diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian menanyakan pendapat Terdakwa mengenai rencana mengambil sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim menginginkan sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah yang berada didalam rumah, Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim dapat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendengar jawaban tersebut Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian kembali kerumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan beberapa menit kemudian Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kembali ke halte sambil membawa sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah ke Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil membawa motor tersebut ke tempat ke Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian kembali ke Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas yang mana dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim mengendarai sepeda motor milik dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah yang berhasil dicuri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2022, Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah mencuri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah tidak Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim jual karena Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon dan Saksi Olivia Erna alias Mama Arol anak (Alm) Yohanes Marsoni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dealer PT. AMS Pulau Bendu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion R warna merah dengan Nomor Rangka MH3RG4810LK036391 dan Nomor Mesin G3J6E-0245705;
- 1 (satu) buah kunci motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini, turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB di Dusun Tareng Plasma II, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yahama VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, di salah satu warung kopi di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Terdakwa bertemu dengan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim dan selanjutnya Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian mengajak Terdakwa untuk mencuri barang yang mana atas ajakan tersebut Terdakwa setuju;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian menuju ke Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau melalui Kota Pontianak untuk mencari barang berharga yang dapat dicuri menggunakan sepeda motor milik Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim;
- Bahwa benar sesampainya di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian berkeliling daerah tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim tidak menemukan barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dicuri;
- Bahwa benar karena tidak menemukan barang yang dapat dicuri Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim sepakat untuk pindah tempat pencurian ke Kabupaten Landak;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim sampai di Kabupaten Landak pada pukul 16.30 WIB, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim makan di salah satu warung makan dan kemudian pindah ke warung kopi untuk beristirahat;
- Bahwa benar setelah beristirahat dan situasi sudah malam Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian berkeliling beberapa jam dan mencari barang-barang yang dapat dicuri dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim mendapatkan target pencurian di salah satu rumah yang beralamat di Dusun Tareng Plasma II, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian berhenti di halte yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah yang menjadi target;
- Bahwa benar Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim selanjutnya membagi tugas yang mana Terdakwa menunggu di halte tersebut untuk menjaga motor dan mengamati keadaan sekeliling daerah tersebut sedangkan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim yang akan beraksi mengambil barang-barang didalam rumah;
- Bahwa benar Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian menuju rumah yang sudah menjadi target dengan cara berjalan kaki sambil melihat-lihat kondisi di sekeliling rumah yang menjadi target;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim membuka jendela dapur dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang ditemukan disamping rumah;
- Bahwa benar ketika jendela dapur tersebut berhasil terbuka, Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian masuk kedalam rumah melalui jendela dapur dan pada saat didalam rumah, Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim melihat 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dalam keadaan tercharger di ruang keluarga rumah;
- Bahwa benar Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa benar Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim juga melihat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah yang mana kuncinya berada di stop kontak motor;
- Bahwa benar Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian keluar melalui jendela dapur dan menghampiri Terdakwa yang menunggu di halte dan selanjutnya Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim mengatakan bahwa dirinya telah berhasil mencuri 2 (dua) buah handphone akan tetapi ada 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah yang dapat dicuri dan berada diruang tamu;
- Bahwa benar Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian menanyakan pendapat Terdakwa mengenai rencana mengambil sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah dan saat itu Terdakwa menjawab menyetujui rencana tersebut kalau Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim menginginkannya;
- Bahwa benar Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian kembali kerumah dan masuk melalui jendela dapur dan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah yang berada diruang tamu kemudian membawanya ke halte melalui pintu depan rumah;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim pulang ke ke Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas yang mana sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim mengendarai motor miliknya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2022 Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim berhasil menjual 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang dicuri dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kedua handphone tersebut dibagi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) untuk Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim ambil tanpa memiliki ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon dan Saksi Olivia Erna alias Mama Arol anak (Alm) Yohanes Marsoni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Hakim akan langsung memeriksa dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah merupakan subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani yang melakukan perbuatan pidana, orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama **Budi Santoso alias Budi bin (Alm) Felikudin** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan uraian yuridis dapat disimpulkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 malam Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim berkeliling di

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak Terdakwa untuk mencari barang-barang yang dapat dicuri dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim mendapatkan target pencurian di salah satu rumah yang beralamat di Dusun Tareng Plasma II, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian berhenti di halte yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah yang menjadi target dan kemudian Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim selanjutnya membagi tugas yang mana Terdakwa menunggu di halte tersebut untuk menjaga motor dan mengamati keadaan sekeliling daerah tersebut sedangkan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim yang akan beraksi mengambil barang-barang didalam rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian menuju rumah yang sudah menjadi target dengan cara berjalan kaki sambil melihat-lihat kondisi di sekeliling rumah yang menjadi target dan setelah dirasa aman, Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim membuka jendela dapur dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang ditemukan disamping rumah;

Menimbang, bahwa ketika jendela dapur tersebut berhasil terbuka, Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian masuk kedalam rumah melalui jendela dapur dan pada saat didalam rumah, Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim melihat 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dalam keadaan tercharger di ruang keluarga rumah kemudian Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim juga melihat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah yang mana kuncinya berada di stop kontak motor dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian keluar melalui jendela dapur selanjutnya menghampiri Terdakwa yang menunggu di halte;

Menimbang, bahwa Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian menanyakan pendapat Terdakwa mengenai rencana mengambil sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah dan saat itu Terdakwa menjawab menyetujui rencana tersebut kalau Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim menginginkannya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim kemudian kembali kerumah dan masuk melalui jendela dapur selanjutnya mengambil sepeda motor Yamaha Vixion R warna Merah yang berada diruang tamu kemudian membawanya ke halte melalui pintu depan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 tanpa memiliki ijin pemiliknya yaitu Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon dan Saksi Olivia Erna alias Mama Arol anak (Alm) Yohanes Marsoni sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dan Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut serta dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikaitkan dengan uraian yuridis dapat disimpulkan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 milik Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon dan Saksi Olivia Erna alias Mama Arol anak (Alm) Yohanes Marsoni di rumahnya yang beralamat di Dusun Tareng Plasma II, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tempus delicti atau waktu tindak pidana Terdakwa adalah kapan akibat dari perbuatan tersebut mulai timbul yaitu pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705, yang terjadi pada pukul 02.00 WIB, dimana waktu tersebut termasuk dalam waktu malam;

Menimbang, bahwa locus delicti atau lokasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim adalah dimana perbuatan tersebut memberikan akibat yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 didalam rumah milik Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon dan Saksi Olivia Erna alias Mama Arol anak (Alm) Yohanes Marsoni, yang menurut Majelis Hakim dilakukan oleh Terdakwa dalam sebuah rumah dan dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana pada pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, pukul 02.00 WIB perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan cara bersama-sama dengan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim, yang mana Terdakwa bertugas menunggu di halte tersebut untuk menjaga motor dan mengamati keadaan sekeliling daerah tersebut sedangkan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan dengan nomor 081254604343 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0895706596899 dan 1 (satu) unit motor Yamaha VIXION R warna Merah dengan Nomor Polisi KB 6689 LV, Nomor Rangka: MH3RG4810LK036391, Nomor Mesin: G3J6E-0245705 maka menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum maka dalam mempertimbangkan unsur Pasal ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur "merusak", yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “merusak” sama sekali tidak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dalam Doktrin Ilmu Hukum pidana yang mempersamakan pengertian “merusak” dengan “membongkar” yaitu sebagai suatu perbuatan pengrusakan terhadap suatu benda;

Menimbang, bahwa secara Interferensi tata bahasa (*grammaticale interpretative*), maka perkataan "merusak" secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Menimbang, bahwa dengan mempergunakan batasan-batasan di atas dan dalam kaitannya terhadap unsur keempat ini, maka bentuk perbuatan yang dilarang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bentuk tindak pidana pencurian, dimana si pelaku dalam perwujudan perbuatannya menggunakan alat untuk dapat melakukan perbuatan pendahuluan sebelum dapat melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dan Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim dengan cara dengan cara membobol dan mencongkel jendela dapur dengan menggunakan obeng yang Saksi Urai Usman alias Pak Usu bin (Alm) Urai Ibrahim temukan disamping rumah, maka menurut Hakim unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya selama proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan Majelis Hakim juga memperhatikan keadaan Terdakwa dengan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan sarana balas dendam namun bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dikemudian hari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar dibawah ini, menurut Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dealer PT. AMS Pulau Bendu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion R warna merah dengan Nomor Rangka MH3RG4810LK036391 dan Nomor Mesin G3J6E-0245705;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor;

adalah barang bukti milik Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon, yang memiliki nilai ekonomis dan bukan di dapat dari hasil tindak kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (vide pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Budi Santoso alias Budi bin (Alm) Felikudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dealer PT. AMS Pulau Bendu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion R warna merah dengan Nomor Rangka MH3RG4810LK036391 dan Nomor Mesin G3J6E-0245705;
 - 1 (satu) buah kunci motor;Dikembalikan kepada Saksi Kardiman alias Pak Arol anak (Alm) Opon;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. dan Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andrie Marpaung, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Nba